



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **USMAN AMADIN**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor 4, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
2. **YUDHA YUNianto, SIP.**, bertempat tinggal di Jalan Melon, RT 016 RW 04, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;
3. **Dra. PURWANINGSIH, M.MPd.**, bertempat tinggal di Jalan Mawas Nomor 7 RT 010 RW 004, Kelurahan Hadi Mulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
4. **TRIANA APRISIA, S.STP.**, bertempat tinggal di Jalan Banteng Nomor 8, Kelurahan Hadi Mulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
5. **ADE ERWINSYAH, S.STP.**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Nomor 156 RT 008 RW 003, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;

Kesemuanya dalam hal ini sebagai Pengurus Koperasi Bumi Sai Wawai (BSW), dalam hal ini memberi kuasa kepada Panca Kesuma, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Advokat Panca Kesuma, S.H., & Rekan, Jalan Way Rarem Nomor 6, Rawasari III Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

DIREKTUR UTAMA PT BANK SYARIAH MANDIRI Tbk, berkedudukan di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah III PT Bank Syariah Mandiri Tbk berkedudukan di Jakarta, cq. Kepala Kantor PT Bank Syariah Mandiri Cabang Metro Lampung, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 43 E-F Kota Metro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Raka, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Pengacara Gunawan Raka & Partners, Jalan Pulau Pisang Nomor 2 A Way Halim

Halaman 1 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan kasasi tanggal 02 September 2015 dan memberi kuasa substitusi kepada Oddy Marsa JP, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 4 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Metro pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum suatu perjanjian yang disebut akad pembiayaan *Mudharabah wal Murabahah/Ijarah (wa'ad)* yang telah berjalan sejak tahun 2006 s/d tahun 2013 sebagai mana tertuang dalam bentuk:
 - A. Akta Notaris yang terdiri:
 - 1.1. Akta Notaris Syam'ani, S.H., Nomor 31 tanggal 9 April 2007;
 - 1.2. Akta Notaris Syam'ani, S.H., Nomor 31 tanggal 12 Maret 2008;
 - 1.3. Akta Notaris Syam'ani, S.H., Nomor 31 tanggal 23 Februari 2009;
 - 1.4. Akta Notaris Syam'ani, S.H., Nomor 31 tanggal 23 Juni 2009;
 - 1.5. Akta Notaris Selvi Fitrian Liu, S.H., tanggal 13 Agustus 2010;
 - 1.6. Akta Notaris MGS. Edi Putra, S.H., Nomor 29 tanggal 25 Juni 2013;
 - B. Akta di bawah tangan yang terdiri:
 - 1.1. Akad Pembiayaan *Mudharabah* Nomor 08/037.II/107 tanggal 7 November 2006;
 - 1.2. Akad Pembiayaan *Mudharabah* Nomor 11/0237/107/Akad tanggal 7 April 2009;
 - 1.3. Akad Pembiayaan *Mudharabah* Nomor 11/0238/107/Akad tanggal 19 Mei 2009;
 - 1.4. Akad Pembiayaan *Mudharabah* Nomor 11/0525/107/Akad tanggal 25 Mei 2009;
 - 1.5. Akad Pembiayaan *Mudharabah* Nomor 14/147/107/Akad tanggal 9 November 2012;
2. Bahwa dalam Akta-akta Notaril yang berisikan akad pembiayaan *Mudharabah wal Murabahah/Ijarah (wa'ad) juncto* Akta dibawah tangan akad pembiayaan *Mudharabah wal Murabahah/Ijarah (wa'ad)* disebutkan Penggugat selaku pengelola (*mudharib*) dan Tergugat adalah pemilik modal (*shahibul maal*);
3. Bahwa implementasi dari Akta-akta Notaril yang berisikan akad pembiayaan

Halaman 2 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dilakukan dengan cara Tergugat menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Penggugat yang berisi tentang persetujuan permohonan pembiayaan;

4. Bahwa adapun Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang pernah diterbitkan oleh Tergugat sejak tahun 2006 s/d tahun 2013 adalah :
 - 4.1. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 20 Maret 2006 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diberikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan 6 (enam) kali pencairan;
 - 4.2. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 6 Oktober 2006 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp999.950.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 4 (empat) kali pencairan sedangkan sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak diberikan oleh Tergugat;
 - 4.3. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 5 April 2007 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diberikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan 3 (kali) kali pencairan;
 - 4.4. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 11 Maret 2007 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diberikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan 3 (kali) kali pencairan;
 - 4.5. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 6 Januari 2009 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diberikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan 6 (enam) kali pencairan;
 - 4.6. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 22 Juni 2009 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp9.669.300.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan 8 (delapan) kali pencairan sedangkan sisanya sebesar Rp330.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak diberikan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 26 Juli 2012 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) diberikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan 5 (lima) kali pencairan;
- 4.8. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 26 Juli 2012 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp4.990.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali pencairan sedangkan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak diberikan kepada Penggugat;
- 4.9. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 3 Juni 2013 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) diberikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan 5 (lima) kali pencairan;
5. Bahwa di dalam Akta-akta Notaril yang berisikan tentang akad pembiayaan *Mudharabah wal Murabahah/Ijarah (wa'ad) juncto* Akta dibawah tangan akad pembiayaan *Mudharabah wal Murabahah/Ijarah (wa'ad) juncto* Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang diterbitkan oleh Tergugat disepakati tentang:
- 5.1. Pencairan pembiayaan dilakukan dengan ditransfer ke rekening Penggugat (tercantum dalam setiap SP3);
- 5.2. Pembayaran atau pengembalian kepada Tergugat meliputi pokok pinjaman dan bagi hasil sesuai dengan kewajiban angsuran perbulan yang dilakukan dengan cara mendebetkan dari rekening milik Penggugat (Pasal 6 akta perjanjian terbaru Nomor 29 Tahun 2013 *juncto* SP3);
- 5.3. Bagi hasil (*syirkah*) keuntungan dilakukan pada tiap-tiap bulan (Pasal 5 akta perjanjian terbaru Nomor 29 Tahun 2013 *juncto* SP3);
- 5.4. Penyelesaian permasalahan apabila terjadi perselisihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan bila tidak tercapai maka penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Setempat (Pasal 15 akta perjanjian terbaru Nomor 29 Tahun 2013 *juncto* akad dibawah tangan);
6. Bahwa pencairan pembiayaan dilakukan oleh Tergugat dilakukan dengan cara mentransferkan sejumlah uang ke rekening tabungan milik Penggugat yang ada di bank milik Tergugat dengan nomor rekening 107.000.1251 (rekening pertama) dan 701.151.1025 (rekening kedua yang baru dibuka pada bulan februari 2014) atas nama Penggugat yang dilakukan secara

Halaman 4 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awalnya perjanjian ini dapat berjalan dengan baik, akan tetapi ternyata pada bulan Maret 2014 rekening tabungan Penggugat saldonya tinggal Rp0, hal inilah yang akhirnya menyebabkan terjadi permasalahan mengenai perselisihan jumlah kewajiban angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat, di mana menurut Tergugat jumlah kewajiban angsuran Penggugat masih sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah), tetapi berdasarkan perhitungan Penggugat kewajiban angsuran yang harus dibayarkan kepada Tergugat tidak sebesar itu dan saldo rekening tabungan Penggugat berdasarkan *print out* rekening koran setidaknya masih ± Rp340.981.611,94 (tiga ratus empat puluh juta rupiah sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sebelas koma sembilan puluh empat rupiah) serta tidak mungkin kosong atau Rp0;
8. Bahwa terhadap perselisihan ini, Penggugat telah berusaha untuk melakukan musyawarah dengan Tergugat, bahkan sempat pula di mediasikan oleh Walikota Metro pada bulan April 2014 dan saat itu disarankan oleh Walikota supaya baik Penggugat maupun Tergugat melakukan audit masing-masing untuk selanjutnya dari hasil audit tersebut diadakan pertemuan lagi untuk dicari di mana letak permasalahan perbedaan tersebut;
9. Bahwa sambil menunggu hasil audit selesai dalam kurun waktu bulan April s/d Juni 2014 Penggugat telah beberapa kali menyetorkan uang ke rekening tabungan Penggugat di bank milik Tergugat sebesar Rp1.613.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga belas juta rupiah);
10. Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap rekening tabungan Penggugat yang dilakukan oleh Kantor Auditor Weddie Andriyanto & Muhaemin *Registered Public Accountants Management and Tax Consultants* tertanggal 30 Agustus 2014, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa dari 9 (sembilan) tahap pencairan seharusnya dana yang masuk ke rekening tabungan Penggugat adalah sebesar Rp38.659.250.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi pada kenyataannya berdasarkan audit dana yang masuk ke rekening Penggugat hanya sebesar Rp27.853.608.101,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu seratus satu rupiah) sedangkan sisanya Rp10.805.741.899,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak jelas ke mana pemindahan bukuannya atau

Halaman 5 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pengalihan pembiayaan sebesar Rp27.853.608.101,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu seratus satu rupiah) tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp26.303.967.022,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu seratus satu rupiah), sehingga kekurangan angsuran sebesar Rp1.549.541.079,00 (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Penggugat per Maret 2014 mendapat bagi hasil Rp1.392.062.318,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah), sehingga jumlah kekurangan angsuran $\text{Rp1.549.541.079,00} - \text{Rp1.392.062.318,00} = \text{Rp157.478.761,00}$ (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
 - Bahwa dengan demikian kewajiban angsuran Penggugat per 31 Maret 2014 hanya tinggal sebesar Rp157.478.761,00 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
11. Bahwa dengan mengingat (uraian poin 5.2 di atas) serta rekening koran seharusnya saldo rekening tabungan Penggugat per 31 Maret 2014 setidaknya masih Rp340.981.611,94 (tiga ratus empat puluh juta rupiah sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sebelas koma sembilan puluh empat rupiah), maka logikanya kewajiban angsuran Penggugat per 31 Maret 2014 yang hanya sebesar Rp157.478.761,00 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) telah dapat dilunasi dan atau dibayarkan dengan cara mendebet dari rekening tabungan tersebut oleh Tergugat (sesuai dengan Pasal 6 akta perjanjian terbaru Nomor 29 tahun 2013 *juncto* SP3);
12. Bahwa berdasarkan hasil audit laporan keuangan Penggugat per 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh auditor dari Kantor Auditor Weddie Andriyanto & Muhaemin *Registered Public Accountants Management and Tax Consultants* tertanggal 1 Maret 2015, ternyata terdapat kelebihan pembayaran angsuran kepada Tergugat sebesar Rp1.816.706.706,60 (satu miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus enam koma enam puluh rupiah) dan terdapat pula bagi hasil yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp694.561.436,93 (enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam koma sembilan tiga rupiah);

Halaman 6 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut disebabkan Tergugat telah melakukan pendebetan uang dari rekening Penggugat tidak sesuai dengan jumlah kewajiban angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat, sehingga hal ini jelas sangat merugikan Penggugat dan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Pasal 6 Akta perjanjian terbaru Nomor 29 Tahun 2013 *juncto* SP3);
14. Bahwa selain itu juga Tergugat per 31 Desember 2014 tidak memberikan bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp694.561.436,93 (enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam koma sembilan tiga rupiah) sebagaimana yang telah disepakati (Pasal 5 akta perjanjian terbaru Nomor 29 Tahun 2013 *juncto* SP3);
 15. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 telah diadakan pertemuan untuk musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat yang difasilitasi Walikota Metro melalui stafnya (Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan) dan saat itu Penggugat telah menunjukkan hasil auditnya namun ternyata Tergugat yang saat itu diwakili oleh Kuasa Direksi bernama Gunawan Raka tidak membawa hasil audit sebagaimana disepakati sebelumnya (bulan April 2014) dan Kuasa Direksi bernama Gunawan Raka tersebut meminta waktu mengaudit ulang Bank BSM (Tergugat) hingga minggu ketiga di bulan Januari 2015 dan saat itu Penggugat menyetujui untuk menunggu hasil audit dari Tergugat tersebut;
 16. Bahwa akan tetapi ternyata hingga saat ini Tergugat tidak bisa menunjukkan hasil auditnya, bahkan yang aneh lagi ternyata pada tanggal 19 Desember 2014 Tergugat melaporkan Penggugat dengan tuduhan telah menggelapkan uang milik Tergugat sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor LP/2329/XII/2014/LPG/Res Metro tertanggal 19 Desember 2014 dan tindakan ini jelas sangat tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam pertemuan untuk musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat yang difasilitasi Walikota Metro melalui stafnya (Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan) tanggal 19 Desember 2014;
 17. Bahwa tindakan pelaporan Tergugat ini jelas tidak sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu apabila terjadi permasalahan akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak berhasil maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat (Pasal 15 akta perjanjian terbaru Nomor 29 Tahun 2013 *juncto* akad dibawah tangan);

Halaman 7 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai kewajiban angsuran yang seharusnya Penggugat bayarkan atau yang diperjanjikan dan tindakan Tergugat yang tidak memberikan bagi hasil keuntungan kepada Penggugat serta tindakan Tergugat yang tidak beritikad menyelesaikan permasalahan yang timbul secara musyawarah mufakat atau tidak menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat tetapi justru melaporkan permasalahan perselisihan tersebut ke pihak kepolisian jelas merupakan perbuatan *wanprestasi* dan terhadap hal ini sangat merugikan Penggugat sehingga oleh karenanya Penggugat menuntut pengembalian uang sekaligus menuntut ganti rugi dengan perincian:

- Pengembalian uang milik Penggugat sebesar Rp2.511.268.143,53 (dua miliar lima ratus sebelas juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga koma lima tiga rupiah) dengan perincian:
 - Kelebihan pembayaran angsuran Rp1.816.706.706,60
 - Bagi hasil Rp 694.561.436,93
 - Jumlah Rp2.511.268.143,53(dua miliar lima ratus sebelas juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga koma lima tiga rupiah);
- Ganti rugi berupa keuntungan bunga bank yang bila uang tersebut disimpan di bank dengan bunga 2% perbulan selanjutnya diperhitungkan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan $2\% \text{ perbulan} \times \text{Rp}2.511.268.143,53 = \text{Rp}50.225.362,87 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}301.352.177,2$ (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh koma dua rupiah);

19. Bahwa dengan adanya kerugian Penggugat berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila uang tersebut disimpan dibank sejak, maka jumlah keseluruhan uang yang harus dikembalikan dan atau dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah $\text{Rp}2.511.268.143,53 + \text{Rp}301.352.177,2 = \text{Rp}2.812.620.320,73$ (dua miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh koma tujuh tiga rupiah);

20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, maka cukup beralasan apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Metro agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah *Wanprestasi* (ingkar janji);

Halaman 8 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id & Muhaemin Registered Public Accountants

Management and Tax Consultants tanggal 30 Agustus 2014 dan 1 Maret 2015 adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan kewajiban angsuran (hutang) Penggugat per 31 Maret 2014 sebesar Rp157.478.761,00 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
5. Menyatakan saldo rekening Penggugat per 31 Maret 2014 Rp340.981.611,94 (tiga ratus empat puluh juta rupiah sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sebelas koma sembilan puluh empat rupiah);
6. Menyatakan Penggugat telah melunasi kewajibannya membayar angsuran hutang kepada Tergugat;
7. Menyatakan terdapat kelebihan pembayaran angsuran hutang yang dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp1.816.706.706,60 (satu miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus enam koma enam puluh rupiah) per 31 Desember 2014;
8. Menyatakan bagi hasil milik Penggugat per 31 Desember 2014 yang belum diberikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp694.561.436,93 (enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam koma sembilan tiga rupiah);
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp2.511.268.143,53 (dua miliar lima ratus sebelas juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga koma lima tiga rupiah) dengan perincian:
 - Kelebihan pembayaran angsuran per 31 Desember 2014 Rp1.816.706.706,60
 - Bagi hasil per 31 Desember 2014 Rp 694.561.436,93
 - Jumlah Rp2.511.268.143,53(dua miliar lima ratus sebelas juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga koma lima tiga rupiah);
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian berupa keuntungan bunga bank sebesar 2% perbulan selanjutnya diperhitungkan sejak bulan Januari 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan $2\% \text{ perbulan} \times \text{Rp}2.511.268.143,53 = \text{Rp}50.225.362,87 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}301.352.177,2$ (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh koma dua rupiah);

Halaman 9 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan

ini;

12. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Metro Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) Atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Yang Berwenang Mengadili Perkara A Quo;

1.1 Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

1.2 Bahwa benar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat mengenai adanya akad pembiayaan namun dalam perjanjian tersebut para pihak telah sepakat untuk mengadakan pilihan hukum bilamana terjadi perselisihan dimana tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat maka para pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut di Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Sehingga berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR;

Untuk menguatkan dalil Tergugat, Tergugat mengutip gugatan Penggugat Poin 1 sampai poin 3 halaman 1 gugatan;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan Hukum suatu perjanjian yang disebut akad pembiayaan *Mudharabah Wal Murabahah/Ijarah (Wa'ad)* yang telah berjalan sejak tahun 2006 s/d tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam bentuk:

b. Akad Notaril yang terdiri:

1.1 Akta Notaris Syam'ani, S.H., Nomor 31 tanggal 9 April 2007;

1.2 Akta Notaris Syam'ani, S.H., Nomor 31 tanggal 12 Maret 2008;

1.3 Akta Notaris Syam'ani, S.H., Nomor 31 tanggal 23 Februari 2009;

1.4 Akta Notaris Syam'ani, S.H., Nomor 31 tanggal 23 Juni 2009;

1.5 Akta Notaris Selvi Fitrian Liu, S.H., tanggal 13 Agustus 2010;

Halaman 10 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wadharabah Wal Murabahah/Ijarah (Wa'ad) juncto akta dibawah tangan akad pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah/Ijarah (Wa'ad) disebutkan Penggugat selaku pengelola (*mudharib*) dan Tergugat adalah sebagai Pemilik modal (*Shahibul Maal*);
3. Bahwa implementasi dari akta-akta Notaris yang berisikan akad pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah/Ijarah (Wa'ad) diatur dan atau dilakukan dengan cara Tergugat menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Penggugat yang berisi tentang persetujuan permohonan pembiayaan;

Bahwa dalam Akad poin 1.1 Akta Notaris Syam'ani, SH Nomor 31 tanggal 9 April 2007 tentang Akad Pembiayaan Mudharabah disebutkan secara jelas dan tegas bahwa bila terjadi Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bila tidak bisa dilakukan secara musyawarah maka akan diselesaikan di Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) di Jakarta;

Pasal 15

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka nasabah dan bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di Badan tersebut. Putusan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) bersifat final dan mengikat;

Bahwa dalam Akad poin 1.2 Akta Notaris Syam'ani, S.H., Nomor 31 tanggal 12 Maret 2008 tentang Akad Pembiayaan Mudharabah Bahwa Penggugat Tidak Memiliki Akad Akta Notaris Syam'ani, S.H., Nomor 31 tanggal 12 Maret 2008 yang pernah akad dengan tergugat yaitu Akta Notaris Syam'ani, S.H., Nomor 61 tanggal 12 Maret 2008 Bukan Nomor Akta 31. Bahwa dalam akta tersebut disebutkan secara jelas dan tegas bahwa bila terjadi Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bila tidak bisa dilakukan secara musyawarah maka akan diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) di Jakarta;

Halaman 11 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka nasabah dan bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di Badan tersebut. Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) bersifat final dan mengikat;

- 1.3 Bahwa sesuai dengan Pasal 118 HIR ayat 3 yang berwenang mengadili perkara tersebut Majelis Hakim yang mulia harus mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan tidak berwenang pengadili perkara *a quo*;

Pasal 133 HIR menetapkan sebagai berikut:

“Jika si tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut yang peraturan Pasal 118, ia tak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si Tergugat telah mengadakan suatu perlawanan lain. (RV. 131;IR 136,191);

Pasal 134 HIR menetapkan sebagai berikut:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengakui tidak berwenang.”(RV 132; IR 136,190);

- 1.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 dan 134 HIR tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela terhadap kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;
- 1.5 Bahwa prosedur untuk memeriksa eksepsi kewenangan absolut dan relative memiliki dasar yang kuat dan telah diterima secara luas dalam

Halaman 12 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung dalam berbagai putusan-putusannya (yurisprudensi);

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 3253 K/Pdt/1990 tertanggal 30 November 1993, menyatakan:

“Menimbang, bahwa karena eksepsi ke-1 menyentuh masalah kewenangan relative dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara ini, maka harus dipertimbangkan lebih dahulu hal tersebut”;

1.6 Bahwa senada dengan yurisprudensi di atas, Pendapat atau Doktrin para ahli hukum berikut ini memberikan penegasan tentang eksistensi eksepsi kewenangan absolut (dan/atau kewenangan relatif) dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri sebagai berikut:

Prof. R. Subekti, SH, berpendapat:

“Menurut Pasal 136 H.I.R. semua eksepsi, kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif, harus dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;

(Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Acara Perdata, Cetakan Ketiga (1989, Binacipta, Bandung) pada halaman 61.);

Ny. Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, berpendapat:

“Menurut Pasal 136 H.I.R. eksepsi selainnya, kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim, secara absolut dan relatif, harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”;

(Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan Kedelapan (1997, Mandar Maju, Bandung) pada halaman 41.);

Prof. Dr. Supomo, S.H., berpendapat:

“Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, pasal 136 mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri.”;

(Prof. Dr. Supomo S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakan Keenam (1986, Pradnya Paramitha, Jakarta) pada halaman 49.);

Ridwan Syahrani, S.H., berpendapat :

“Menurut Pasal 136 HIR/162 Rbg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut”;

(Ridwan Syahrani, S.H., Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Penerbit Pustaka Kartini, 1988, halaman 52);

2. Gugatan Penggugat Kabur dan/atau Tidak Jelas (*obscuur libel*);

Halaman 13 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam pengapornya tidak satu pun posita maupun dalil Penggugat yang menguraikan bagaimana Tergugat *wanprestasi*. Uraian gugatan Penggugat jelas dan terang Kabur sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata wujud prestasi ada tiga, yaitu:

- Memberikan sesuatu;
- Berbuat sesuatu;
- Tidak berbuat sesuatu;

Bahwa berdasarkan Pasal 1235 ayat (1) KUHPdata, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, contoh: dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, gadai, hutang-piutang;

Bahwa perlu dijelaskan *wanprestasi* adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perikatan.

Faktor yang penyebab *wanprestasi* ada dua, yaitu:

- 1) Karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian;
- 2) Karena keadaan memaksa (*evermacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah;

Bahwa Untuk menentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan *wanprestasi*, ada tiga keadaan yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat;

2.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak ditemukan adanya suatu hal yang telah diingkari kewajiban Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini;
2. Bahwa Koverasi Bumi Sai Wawai untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi merupakan Koperasi yang berada dibawah naungan Pemda Kota Metro Lampung, dimana Walikota, Sekda hingga kepala dinas perindagkop merupakan Dewan Pembina Koperasi, adapun Pemda kota Metro memiliki perangkat dinas sebanyak 11 dinas sebagai berikut yaitu:
 - a. Dinas Pendidikan dan Budpora;

Halaman 14 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dinas Tatakota dan Pariwisata;
- e. Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian;
- f. Dinas Perhubungan dan Kominfo;
- g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- i. Dinas Pendudukan dan Capil;
- j. Dinas Pendapatan;
- k. Dinas Perdagangan dan Pasar;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah berdiri sejak tahun 2000, dan telah bekerjasama dengan Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2006, koperasi telah memiliki lebih dari 1500 anggota, dimana seluruhnya merupakan pegawai negeri sipil pemerintah Kotamadya Metro;
4. Bahwa fasilitas yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi hingga saat ini adalah sebagai berikut (data per tanggal 30 Agustus 2014):

Tanggal	Fasilitas	Plafon	Frekwensi Pencairan	Oustanding Pokok
Mar-06	I	2,000,000,000.00	6	0.00
Oct-06	II	999,950,000.00	4	0.00
Apr-07	III	1,000,000,000.00	3	0.00
Mar-08	IV	3,000,000,000.00	3	0.00
Jan-09	V	2,992,500,000.00	6	0.00
Jun-09	VI	9,640,300,000.00	8	529,006,228.80
Aug-10	VII	5,991,000,000.00	5	1,751,887,039.50
Aug-12	VIII	4,414,000,000.00	3	2,842,528,914.74
Jul-13	IX	6,294,500,000.00	5	5,432,215,158.66
		36,332,250,000.00		10,555,637,341.70

5. Bahwa data rincian jumlah anggota koperasi yang terdaftar di daftar nominatif beserta besarnya nilai pinjaman pertahapan pinjaman antara lain:

- 5.1 Tahap Ke-1 (pertama) disetujui tanggal 20 Maret 2006 sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) pencairan sebanyak 6 (enam) kali pencairan;

- 5.1.1 Tahap 1 pencairan sebesar Rp362.950.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 27 Maret 2006 tanpa disertakan daftar *nominative* karena pola pencairan *executing* murni, dimana peruntukan pembiayaan untuk pembelian modal kerja barang barang kebutuhan anggota koperasi;

- 5.1.2 Tahap 2 pencairan sebesar Rp310.050.000,00 (tiga ratus sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 11 April 2006 tanpa disertakan daftar *nominative* karena pola pencairan *executing* murni, dimana peruntukan pembiayaan untuk pembelian modal kerja barang barang kebutuhan anggota

Halaman 15 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5.1.3 Tahap 3 pencairan sebesar Rp311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) dicairkan pada tanggal 21 April 2006 tanpa disertakan daftar *nominative* karena pola pencairan *executing* murni, dimana peruntukan pembiayaan untuk pembelian modal kerja barang barang kebutuhan anggota koperasi;

5.1.4 Tahap 4 pencairan sebesar Rp381.300.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 16 Mei 2006 tanpa disertakan daftar *nominative* karena pola pencairan *executing* murni, dimana peruntukan pembiayaan untuk pembelian modal kerja barang barang kebutuhan anggota koperasi;

5.1.5 Tahap 5 pencairan sebesar Rp455.050.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 7 Juni 2006 tanpa disertakan daftar *nominative* karena pola pencairan *executing* murni, dimana peruntukan pembiayaan untuk pembelian modal kerja barang barang kebutuhan anggota koperasi;

5.1.6 Tahap 6 pencairan sebesar Rp179.650.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 1 Agustus 2006 tanpa disertakan daftar *nominative* karena pola pencairan *executing* murni, dimana peruntukan pembiayaan untuk pembelian modal kerja barang barang kebutuhan anggota koperasi;

5.2 Tahap Ke-2 (kedua) disetujui tanggal 06 Oktober 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 pencairan sebanyak 4 (empat) kali pencairan;

5.2.1 Tahap 1 pencairan sebesar Rp350.650.000,00 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 10 Oktober 2006 tanpa disertakan daftar *nominative* karena pola pencairan *executing* murni, dimana peruntukan pembiayaan untuk pembelian modal kerja barang barang kebutuhan anggota koperasi;

5.2.2 Tahap 2 pencairan sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dicairkan pada tanggal 7 November 2006 tanpa disertakan daftar *nominative* karena pola pencairan *executing* murni, dimana peruntukan pembiayaan untuk pembelian modal kerja barang barang kebutuhan anggota koperasi;

Halaman 16 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung) diadukan pada tanggal 9 Januari 2007 tanpa disertakan

5.2.4 Tahap 4 pencairan sebesar Rp266.300.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 26 Januari 2007 tanpa disertakan daftar *nominative* karena pola pencairan *executing* murni, dimana peruntukan pembiayaan untuk pembelian modal kerja barang barang kebutuhan anggota koperasi;

5.3.1 Tahap 1 pencairan sebesar Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) dicairkan pada tanggal 10 April 2007 tanpa disertakan daftar *nominative* karena pola pencairan *executing* murni, dimana peruntukan pembiayaan untuk pembelian modal kerja barang barang kebutuhan anggota koperasi;

5.3.2 Tahap 2 pencairan sebesar Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dicairkan pada tanggal 23 April 2007 tanpa disertakan daftar *nominative* karena pola pencairan *executing* murni, dimana peruntukan pembiayaan untuk pembelian modal kerja barang barang kebutuhan anggota koperasi;

5.3.3 Tahap 3 pencairan sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dicairkan pada tanggal 21 Mei 2007 dengan jumlah daftar *nominative* 27 orang;

5.4.1 Tahap 1 pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dicairkan pada tanggal 13 Maret 2008 tanpa disertakan daftar *nominative* karena pola pencairan *executing* murni, dimana peruntukan pembiayaan untuk pembelian modal kerja barang barang kebutuhan anggota koperasi;

5.4.2 Tahap 2 pencairan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dicairkan pada tanggal 30 April 2008 tanpa disertakan daftar *nominative* karena pola pencairan *executing* murni, dimana peruntukan pembiayaan untuk pembelian modal kerja barang barang kebutuhan anggota koperasi;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2008 tanpa disertakan daftar *nominative* karena pola pencairan *executing* murni, dimana peruntukan pembiayaan untuk pembelian modal kerja barang barang kebutuhan anggota koperasi;

5.5 Tahap Ke-5 (lima) pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,00 pencairan sebanyak 6 (enam) kali pencairan;

5.5.1 Tahap 1 pencairan sebesar Rp1.582.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) dicairkan pada tanggal 26 Februari 2009 dengan jumlah daftar *nominative* 141 orang;

5.5.2 Tahap 2 pencairan sebesar Rp467.000.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 13 Maret 2009 dengan jumlah daftar *nominative* 50 orang;

5.5.3 Tahap 4 pencairan sebesar Rp122.000.000,00 dicairkan pada tanggal 23 Maret 2009 dengan jumlah daftar *nominative* 10 orang;

5.5.4 Tahap 5 pencairan sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dicairkan pada tanggal 8 April 2009 dengan jumlah daftar *nominative* 3 orang;

5.5.5 Tahap 6 pencairan sebesar Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 18 Mei 2009 dengan jumlah daftar *nominative* 25 orang;

5.5.6 Tahap 7 pencairan sebesar Rp416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah) dicairkan pada tanggal 28 Mei 2009 dengan jumlah daftar *nominative* 18 orang;

5.6 Tahap Ke-6 (enam) pinjaman sebesar Rp9.669.300.000,00 pencairan sebanyak 8 (delapan) kali pencairan;

5.6.1 Tahap 1 pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dicairkan pada tanggal 29 Juni 2009 dengan jumlah daftar nominatif.....orang;

5.6.2 Tahap 2 pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dicairkan pada tanggal 21 Agustus 2009 dengan jumlah daftar *nominative* 77 orang;

5.6.3 Tahap 3 pencairan sebesar Rp1.300.500.000,00 (satu miliar tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 29 September 2009 dengan jumlah daftar *nominative* 53 orang;

5.6.4 Tahap 4 pencairan sebesar Rp796.000.000,00 (tujuh rtaus sembilan puluh enam juta rupiah) dicairkan pada tanggal 30 September 2009 dengan jumlah daftar *nominative* 112 orang;

Halaman 18 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- sebesar Rp1.800.000.000,00 (sembilan juta empat ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 28 Desember 2009 dengan jumlah daftar *nominative* 154 orang;
- 5.6.6 Tahap 6 pencairan sebesar Rp1.481.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) dicairkan pada tanggal 25 Februari 2010 dengan jumlah daftar *nominative* 120 orang;
- 5.6.7 Tahap 7 pencairan sebesar Rp1.004.500.000 (satu miliar empat juta lima ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 31 Maret 2010 dengan jumlah daftar *nominative* 76 orang;
- 5.6.8 Tahap 8 pencairan sebesar Rp1.277.500.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 27 Mei 2010 dengan jumlah daftar *nominative* 95 orang;
- 5.7 Tahap Ke-7 (tujuh) pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 pencairan sebanyak 5 (lima) kali pencairan;
- 5.7.1 Tahap 1 pencairan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan jumlah daftar *nominative* 135 orang;
- 5.7.2 Tahap 2 pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dicairkan pada tanggal 3 November 2010 dengan jumlah daftar *nominative* 64 orang;
- 5.7.3 Tahap 3 pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dicairkan pada tanggal 31 Januari 2011 dengan jumlah daftar *nominative* 72 orang;
- 5.7.4 Tahap 4 pencairan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dicairkan pada tanggal 20 Mei 2011 dengan jumlah daftar *nominative* 153 orang;
- 5.7.5 Tahap 5 pencairan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 30 Juni 2011 dengan jumlah daftar *nominative* 90 orang;
- 5.8 Tahap Ke-8 (delapan) pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 pencairan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan;
- 5.8.1 Tahap 1 pencairan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dicairkan pada tanggal 31 Agustus 2012 dengan jumlah daftar *nominative* 43 orang;
- 5.8.2 Tahap 2 pencairan sebesar Rp1.990.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta rupiah) dicairkan pada tanggal 30 November 2012 dengan jumlah daftar nominatif 108 orang;

Halaman 19 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id) diadopsikan pada tanggal 7 Maret 2013 dengan jumlah daftar *nominative* 78 orang;

5.9.1 Tahap 1 pencairan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dicairkan pada tanggal 28 Juni 2013, dengan jumlah daftar *nominative* 147 orang;

5.9.3 rupiah) dicairkan pada tanggal 17 Desember 2013, dengan jumlah daftar *nominative* 64 orang;

5.9.5 Tahap 5 pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dicairkan pada tanggal 17 Februari 2014, dengan jumlah daftar *nominative* 43 orang;

7. Bahwa per tanggal 31 Agustus 2014 fasilitas pembiayaan terhadap Tergugat Rekonvensi dalam kondisi kolektibilitas 3, dimana kondisi tersebut merupakan dampak dari terjadinya selisih posisi *outstanding* pembiayaan pada Penggugat Rekonvensi dan naiknya kolektibilitas koperasi meningkat secara bertahap sejak bulan Maret 2014 (setelah di adakannya RAT), dimana pihak pengurus menyatakan menurunnya kemampuan bayar koperasi sebagai akibat dari turunnya kepercayaan anggota kepada Tergugat Rekonvensi dan terjadinya penarikan simpanan anggota;

8.1 *Oustanding* Pokok sebesar Rp11.397.255.354,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

8.3 Tunggakan bagi hasil sebesar Rp3.595.857.505,00 (tiga miliar lima ratus

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sehingga semua jumlah kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 16.074.862.755,00 (enam belas miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Tabel 2. Jumlah Tunggalan Tergugat Rekonvensi Per 24 Maret 2015:

Tanggal	Oustanding Pokok	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bagi Hasil	Total Tagihan
24 Maret 2015	11.397.255.354	1.081.749.716	3.595.857.505	16.074.862.755

9. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Penggugat Rekonvensi dari mutasi rekening dan penelusuran terhadap daftar nominatif, terdapat beberapa temuan antara lain:

- Untuk pencairan antara Juni 2009 hingga 2014, dapat di uraikan sebagai berikut:
 - Pencairan pada periode 29 Juni 2009 - 25 Februari 2010, Pencairan dilakukan ke rekening Koperasi, kemudian dilakukan pindah buku ke rekening masing-masing anggota dengan jumlah sesuai daftar nominatif, kemudian dilakukan penarikan dari masing-masing rekening anggota dan disetorkan kembali ke rekening Tergugat Rekonvensi dengan dipotong masing-masing anggota Rp50.000,00 untuk saldo minimal tabungan masing-masing anggota;
 - Pencairan pada periode 25 Februari 2010 - 7 Maret 2013 Pada periode ini Penggugat Rekonvensi sampaikan Tergugat Rekonvensi telah mencairkan pembiayaan sebesar Rp1.481.400.000,00 (Tahap VI Pencairan ke 6) Rp1.004.500.000,00 (Tahap VI Pencairan ke 7) dan Rp 1.277.500.000,00 (Tahap VI Pencairan ke 8) langsung ke rekening Tergugat Rekonvensi dan tidak dipindahbukukan ke rekening masing-masing anggota. Hal tersebut terus terjadi hingga fasilitas tahap VII (10 Agustus 2010 sd 30 Juni 2011) dengan total fasilitas tahap VII sebesar Rp7.000.000.000,00 dan fasilitas tahap VIII pencairan ke 1 (31 Agustus 2012) sebesar Rp2.000.000.000,00 dan pencairan ke 2 (November 2012) sebesar Rp1.990.000.000,00 dan tidak terdapat mekanisme pemindah bukuan, dengan total pencairan Tahap VI pencairan 6,7 dan 8 sebesar Rp3.763.400.000,00 fasilitas tahap VII Rp7000.000.000,00 dan fasilitas tahap VIII pencairan 1 dan 2 sebesar Rp3.990.000.000,00;
 - Periode antara 7 Maret 2013 hingga Februari 2014 Periode ini merupakan pencairan fasilitas tahap VIII pencairan ke 3 (7 Maret 2013) sebesar Rp1.000.000.000,00 dan fasilitas tahap IX, dimana pencairan dilakukan ke rekening BSW, kemudian dilakukan pemindah bukuan ke

Halaman 21 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Tergugat Rekonsvansi yang diletakkan sita jaminan

adalah sebagai berikut:

- 13.1. Harta benda milik Usman Amadin yaitu selaku Ketua Koperasi Bumi Sai Wawai merupakan Penjamin Perorangan (*Personal Guarantee*) yang dibuat dihadapan Notaris Mgs. Edy Putra, S.H., Akta Nomor 31 tanggal 25 Juni 2013;
 - 13.1.1 Rumah Tinggal di Jalan Dr. Soetomo, Gg Cendrawasih, bedeng 28, Purwoasri, Metro Utara, Kota Metro;
 - 13.1.2 Rumah Tinggal di Jalan Bison, Purwosari, Kota Metro;
- 13.2 Harta benda milik Ade Erwinsyah selaku Bendahara Koperasi Bumi Sai Wawai merupakan Penjamin Perorangan (*Personal Guarantee*) yang dibuat dihadapan Notaris MGS. Edy Putra, S.H., Akta Nomor 35 tanggal 25 Juni 2013;
 - 13.2.1 Rumah Tinggal di Jalan Hasanuddin (Bedeng 15A) (Jalan Metro – Pekalongan) Kota Metro;
 - 13.2.2 Supermarket Putra Baru 21, Jalan AH Nasution, Bedeng 21, Pekalongan Kota Metro;
- 13.3 Ani Umardah selaku Manager Koperasi Bumi Sai Wawai;
 - 13.3.1 Rumah Tinggal di Perumahan Metro Indah, Jalan Herbras, Ganjar Asri, Metro Barat, Kota Metro;
 - 13.3.2 Rumah Tinggal di Jalan Imam Bonjol atau jalan baru, bedeng 22, Metro Timur, Kota Metro;
 - 13.3.3 Rumah dan toko Jalan Ki Hajar Dewantara, Metro Timur, Kota Metro;
 - 13.3.4 Triana Aprisa, Rumah yang terletak di Jalan Kakak Tua Nomor 4 RT/RW 42 /14, Hadimulyo Barat, Kota Metro Metro;
- 13.4 Narso;

Rumah Jalan Rampai Nomor6/7 RT/RW 20/7 Tejo Agung Metro Timur Kota Metro;
- 13.5 Yudha Yuniarto;

Jala Melon RT/RW 16/17 Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan Negeri Metro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Metro tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Halaman 23 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dan.rekor.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Gugatan Rekonsvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat rekonsvensi telah wanprestasi terhadap Tergugat;
3. Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonsvensi sebesar : sekaligus;

3.1 *Oustanding* Pokok sebesar Rp11.397.255.354,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

3.2 Tunggakan Pokok sebesar Rp1.081.749.716,00 (satu miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

3.3 Tunggakan bagi hasil sebesar Rp3.595.857.505,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah), sehingga semua jumlah kewajiban Tergugat Rekonsvensi kepada Penggugat Rekonsvensi adalah sebesar Rp16.074.862.755,00 (enam belas miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Sekaligus dan seketika;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:

4.1 Harta benda milik Usman Amadin yaitu selaku Ketua Koperasi Bumi Sai Wawai merupakan Penjamin Perorangan (*Personal Guarantee*) yang dibuat dihadapan Notaris Mgs. Edy Putra S.H., Akta Nomor 31 tanggal 25 Juni 2013;

4.1.1 Rumah Tinggal di Jalan Dr. Soetomo, Gg. Cendrawasih, Bedeng 28, Purwoasri, Metro Utara, Kota Metro;

4.1.2 Rumah Tinggal di Jalan Bison, Purwosari, Kota Metro;

4.2 Harta benda milik Ade Erwinsyah selaku Bendahara Koperasi Bumi Sai Wawai merupakan Penjamin Perorangan (*Personal Guarantee*) yang dibuat dihadapan Notaris Mgs. Edy Putra S.H., Akta Nomor 35 tanggal 25 Juni 2013;

4.2.1 Rumah Tinggal di Jalan Hasanuddin (Bedeng 15A) (Jalan Metro – Pekalongan) Kota Metro;

4.2.2 Supermarket Putra Baru 21, Jalan AH. Nasution, Bedeng 21, Pekalongan Kota Metro;

Halaman 24 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri, Metro Barat, Kota Metro;

4.3.2 Rumah Tinggal di Jalan Imam Bonjol atau Jalan Baru, Bedeng 22,
Metro Timur, Kota Metro;

4.3.3 Rumah dan toko Jalan Ki Hajar Dewantara, Metro Timur, Kota
Metro;

4.4 Triana Aprisa;

Rumah yang terletak di Jalan Kakak Tua Nomor 4 RT/RW 42 /14
Hadimulyo Barat, Kota Metro Metro;

4.5 Narso;

Rumah Jalan Rampai Nomor 6/7, RT/RW 20/7, Tejo Agung Metro Timur
Kota Metro;

4.6 Yudha Yuniarto;

Jalan Melon RT/RW 16/17, Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro;

5. Memerintahkan agar terhadap asset tergugat rekonsensi agar dilelang
bilamana tidak mampu membayar hutangnya sekaligus terhadap penggugat
rekonsensi dan apabila ada sisa penjualannya diserahkan kepada tergugat
rekonsensi;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Metro telah
memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Met, tanggal 11 April 2016
dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk
seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi ditolak
untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk
seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah);

Halaman 25 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 38/Pdt/2016/PT Tjk, tanggal 20 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 15 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Met, *juncto* Nomor 38/Pdt/2016/PT Tjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Desember 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarakang Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2016/PT.TJK tanggal 20 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Metro tanggal 11 April 2015 pada Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Met, dapat disimpulkan bahwa pada intinya dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Metro tanggal 11 April 2015 pada Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Met dikarenakan:

1. Keberatan-keberatan yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tercantum dalam memori banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan;
2. Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* menganggap uraian pertimbangan-pertimbangan

Halaman 26 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap tercantum dalam putusan banding (pertimbangan *Judex Facti* ini dapat dicermati pada halaman 17 pada baris kesembilan belas Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2016/ PT.TJK tanggal 20 Oktober 2016);

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Bahwa dengan mendasarkan 2 (dua) poin yang menjadikan pertimbangan *Judex Facti* memutuskan dengan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka kami Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dengan alasan:

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan adalah keliru karena pemeriksaan perkara ditingkat banding tidak membahas hal-hal baru, mengingat adanya hal-hal baru adalah kewenangan ditingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali dan bukan kewenangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding);
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tepat dan benar menunjukkan *Judex Facti* tidak membaca keseluruhan berkas perkara sehingga apa yang sebenarnya menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak dipertimbangkan, hal ini didasarkan bahwa dalam memori banding kami telah terurai dengan jelas bahwa objek perkara *a quo* adalah surat perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris) di mana dalam pelaksanaan perjanjian tersebut ada poin-poin kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau dengan kata lain Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah *wanprestasi*;

Bahwa perlu kami tegaskan kembali bila dicermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada satupun yang mempertimbangkan substansi objek perkara *a quo* yaitu masalah *wanprestasi* (ingkar janji) yang di dasarkan atas suatu perjanjian, tetapi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama justru lebih membahas dengan mempertimbangkan tentang tidak jelasnya kerugian akibat suatu peristiwa hukum *wanprestasi*;

Bahwa jelas secara yuridis pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* terdapat Kekeliruan Yang Sangat Mendasar;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menguraikan alasan keberatan-keberatan atas putusan *Judex Facti* secara rinci, sebagai berikut:

Halaman 27 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak lengkap dan tidak seksama dalam mendeskripsikan serta mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, hal ini dapat berakibat putusan perkara *a quo* dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd* karena bertentangan dengan Pasal 189 RBg dan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan alasan:

- a. Bahwa substansi gugatan yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* adalah tidak dilaksanakannya perjanjian yang telah disepakati bersama antara pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali objek gugatannya yaitu surat perjanjian yang dibuat dan disepakati (bukti tertulis P.5, P.6 dan P.13) apakah sudah dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati atau tidak;

Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan alat bukti tertulis P.5, P.6 dan P.13 merupakan suatu surat perjanjian yang sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat dan menandatangani dalam hal ini adalah pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan:

- Bahwa surat perjanjian berupa alat bukti tertulis P.5, P.6 dan P.13 telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPdt yaitu:
 - Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*);
 - Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
 - Ada suatu hal tertentu (*object*);
 - Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*);
- Bahwa selain itu juga surat perjanjian berupa alat bukti tertulis P.5, P.6 dan P.13 merupakan Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdt yang berbunyi "Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu akta dibuat", sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 28 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa terduga terduga P.3 dan P.4 tidak bermasalah dan semua isi perjanjian telah dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati bersama antara pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai juga dengan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Faizal Reza tidak dibawah sumpah dipersidangan menerangkan hutang pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah lunas;

- b. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama) dalam perkara *a quo* justru mempertimbangkan dengan lebih menekankan pada hasil audit yang dilakukan oleh auditor dari Kantor Auditor Weddie Andriyanto & Muhaemin *Registered Public Accountants Management and Tax Consultants*, padahal hasil audit ini merupakan suatu kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan dari adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh pihak Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama) yang menekankan pada hasil audit yang dilakukan oleh auditor dari Kantor Auditor Weddie Andriyanto & Muhaemin *Registered Public Accountants Management and Tax Consultants* semakin terlihat bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana berdasarkan alat-alat bukti baik itu alat bukti tertulis maupun saksi-saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P.7 dan P.13 serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama saksi Zulkipli dan keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bernama saksi MGS Edi Putra, S.H., yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan telah terbukti adanya hubungan hukum perjanjian antara Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - b. Bahwa hubungan hukum perjanjian antara Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Dengan

Halaman 29 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Rekonvensi telah disepakati bersama dihadapan Notaris yang berisi ketentuan-ketentuan yang terbukti dipersidangan dan telah dilanggar oleh pihak Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diantaranya:

- Bahwa dalam surat perjanjian telah disepakati bila terjadi perselisihan atau permasalahan akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka baik Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memilih domisili hukum Pengadilan Negeri Klas I B Metro untuk menyelesaikannya, akan tetapi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* justru sebaliknya di mana Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat pro aktif dan konsisten untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan (bukti tertulis P.9) tetapi Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi justru melaporkan Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Pihak yang berwajib (bukti tertulis P.8), tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini jelas sangat bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati;

(Ketentuan yang dilanggar oleh pihak Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ketentuan Pasal 15 Akta Perjanjian Terbaru Nomor 29 Tahun 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Mgs. Edi Putra, S.H., *juncto* akad di bawah tangan);

- Bahwa dalam surat perjanjian telah disepakati Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberikan jadwal angsuran hutang sejak pembiayaan tersebut dicairkan, bahkan sudah pernah juga diminta secara resmi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (bukti tertulis P.9) namun Termohon Kasasi/Terbanding/ dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak juga memberikannya;

(Ketentuan Yang Dilanggar Oleh Pihak Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Adalah Ketentuan Yang Ada

Halaman 30 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini surat perjanjian yang telah disepakati tidak diatur tentang adanya denda keterlambatan dalam mengangsur hutang, tetapi ternyata Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengenakan denda keterlambatan walaupun sebenarnya Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah terlambat dalam mengangsur mengingat pembayaran angsuran dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri dengan cara *auto debet* dari rekening tabungan Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan apabila terdapat kekurangan dana dalam rekening tabungan Pemohon Kasasi/ Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Kasasi/Terbanding/dulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menghubungi Pemohon Kasasi/Pembanding/ dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi supaya melakukan penyetoran sejumlah uang untuk menutupi kekurangan dana tersebut dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Dulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu melakukan penyetoran untuk menutupinya; (Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Terlihat Dari Hasil *Print Out* Buku Rekening Milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/ dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut telah disepakati adanya kewajiban Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat rekening pembiayaan khusus untuk Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi guna mengatur transaksi keuangan penerimaan dan pembayaran dalam setiap perjanjian dengan maksud untuk memudahkan mengontrol jumlah uang yang diterima dan atau mengontrol jumlah hutang yang telah dibayar, namun ternyata kewajiban ini tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, justru Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencampurkan setiap pembiayaan baik itu pencairan dan atau pembayaran hutang dari setiap perjanjian dalam satu rekening tabungan Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu

Halaman 31 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi carut marut dan tidak bisa dikontrol atau diketahui berapa hutang yang sudah lunas dan berapa sisa yang masih harus dibayar;

(Ketentuan Yang Dilanggar Oleh Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Adalah Ketentuan Yang Ada Dalam Setiap Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan);

- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut telah disepakati adanya bagi hasil namun ternyata berdasarkan hasil audit laporan keuangan Pemohon Kasasi/Pembanding/PenggugatKonpens/Tergugat Rekonvensi per 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh auditor dari Kantor Auditor Weddie Andriyanto & Muhaemin *Registered Public Accountants Management and Tax Consultants* tertanggal 1 Maret 2015 terdapat bagi hasil yang belum diberikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp694.561.436,93 (enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam koma sembilan tiga rupiah);

(Ketentuan Yang Dilanggar Oleh Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Adalah Ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian Terbaru Nomor 29 Tahun 2013 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan notaris Mgs Edi Putra, S.H.);

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan isi perjanjian sebagaimana terungkap dan terbukti dipersidangan (poin 2 di atas), maka jelas secara yuridis Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Telah Melakukan Perbuatan *Wanprestasi* Atau Ingkar Jani;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan juga akibat perbuatan Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah *wanprestasi* atau ingkar janji tersebut telah terbukti merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di mana dipersidangan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membantah dan atau tidak memiliki hasil audit pembanding yang lengkap seperti pengauditan yang dilakukan oleh auditor dari Kantor Auditor Weddie Andriyanto & Muhaemin

Halaman 32 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan selalu beralasan semua yang berkaitan dengan transaksi ada dalam sistem, tetapi sistem apa yang dimaksud tidak pernah dibuktikan dipersidangan, bahkan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) sendiri maupun kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta berkali-kali untuk ditunjukkan di persidangan tetapi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan atau membuktikannya;

Bahwa dengan tidak dapat menunjukkan atau membuktikan tentang sistem tersebut, maka jelas secara yuridis hasil audit laporan keuangan Penggugat per 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh auditor dari Kantor Auditor Weddie Andriyanto & Muhaemin *Registered Public Accountants Management and Tax Consultants* tertanggal 1 Maret 2015 merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat untuk membuktikan tentang adanya kerugian yang telah diderita oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rp2.511.268.143,53 (dua miliar lima ratus sebelas juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga koma lima tiga rupiah);

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) halaman 54 baris kedua yang menyatakan “hasil audit yang dilakukan oleh auditor dari Kantor Auditor Weddie Andriyanto & Muhaemin *Registered* didasarkan pada data yang dimiliki oleh koperasi dan tidak dikonfirmasi ke pihak Bank Syariah Mandiri) yang dalam hal ini sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi”, merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena secara jelas dan tegas saksi auditor dari Kantor Auditor Weddie Andriyanto & Muhaemin *Registered* bernama Purnomo menerangkan “bahwa pengauditan yang dilakukannya tersebut tidak hanya didasarkan pada data yang didapat dari koperasi saja tetapi saksi Purnomo bersama rekannya telah beberapa kali datang ke pihak Bank Syariah Mandiri untuk konfirmasi dan mencari data-data pembanding untuk melengkapi data-data yang diberikan oleh pihak koperasi agar dapat dihasilkan pengauditan yang proporsional dan profesional, tetapi kenyataannya data-data yang didapat dari pihak Bank Syariah Mandiri sama dengan data-data yang diberikan oleh koperasi”, sehingga dengan adanya keterangan saksi Purnomo ini jelas pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) tersebut keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta

Halaman 33 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan suatu yang tepat dengan alasan:

- Alat bukti tertulis tergugat selain tidak lengkap juga sebagian tidak ada aslinya;
- Alat bukti saksi-saksi yang diajukan dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, sehingga secara yuridis tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan sangkalannya;

Bahwa mengenai dalil kelebihan pembayaran angsuran kepada Tergugat sebesar Rp1.816.706.706,60 (satu miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus enam rupiah enam puluh sen) dan terdapat pula bagi hasil yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak terbukti di persidangan, maka gugatan Penggugat sebesar Rp694.561.436,93 (enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh tiga sen) yang didasarkan pada hasil audit laporan keuangan Penggugat per 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh auditor dari Kantor Auditor Weddy Andriyanto & Muhaemin *Registered Public Accountants Management and Tax Consultants* tersebut juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan

Halaman 34 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi USMAN AMADIN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. USMAN AMADIN 2. YUDHA YUNianto, SIP. 3. Dra. PURWANINGSIH, M.MPd. 4. TRIANA APRISIA, S.STP. 5. ADE ERWINSYAH, S.STP.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 36 dari 36 hal.Put. Nomor 875 K/Pdt/2017